




BUKU SAKU
KAMPUS TANGGUH
COVID-19

#STIEYKPN Cegah Corona #Bersama Lawan Corona





SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010

TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpna.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN

NO.: 368/STIE/KETUA/IV/2020

Tentang

PROTOKOL PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA

- Menimbang:
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tanggal 09 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Satuan Pendidikan.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 35492/A/A5/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*.
 3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 65/Kep/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat *Covid-19* di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 4. Surat Edaran Ketua STIE YKPN Yogyakarta No. 532/KETUA/STIE/III/2020 tentang antisipasi dan pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan STIE YKPN Yogyakarta.
 5. Surat Keputusan Ketua STIE YKPN Yogyakarta No.: 364/STIE/KETUA/IV/2020 tentang Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
 6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, 3, 4 dan 5, perlu menetapkan Keputusan Ketua STIE YKPN Yogyakarta tentang Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta (STIE YKPN Yogyakarta). ls

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.

KEDUA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Mei 2020 dan akan ditinjau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada semua sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan karyawan STIE YKPN Yogyakarta serta semua pihak yang berkepentingan dengan STIE YKPN Yogyakarta untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Tanggal: 20 April 2020

Ketua,




Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.

NIK: 67 01 0387

Lampiran:

**KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN
Nomor: 368/STIE/KETUA/IV/2020**

Tentang

**PROTOKOL PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YKPN YOGYAKARTA**

PROTOKOL I

**KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
KEWASPADAAN UMUM SIVITAS AKADEMIKA DAN KARYAWAN STIE YKPN YOGYAKARTA**

1. Sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan karyawan STIE YKPN dihimbau untuk tetap tenang dan senantiasa menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
2. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN dihimbau untuk mengikuti sosialisasi tentang COVID-19 dari sumber resmi terkait upaya pencegahan COVID-19.
3. STIE YKPN menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan sesuai standar, serta pembersihan area kampus/gedung sesuai protokol kesehatan dan memastikan tidak terjadi keadaan yang berpotensi mendatangkan kuman.
4. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN tidak direkomendasikan melakukan perjalanan ke luar negeri terutama Tiongkok/China, negara lain dan kota di Indonesia yang terinfeksi COVID-19 (informasi terkini dapat dilihat melalui laman <https://www.worldometers.info/coronavirus/> dan situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui laman <https://covid19.kemkes.go.id/>).
5. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN dihimbau untuk menghindari kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang dan kerumunan.
6. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN untuk memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Saat memasuki lingkungan kampus STIE YKPN wajib mengikuti Prosedur Memasuki Lingkungan Kampus STIE YKPN Yogyakarta yang sudah ditentukan dalam Protokol II.
 - b. Jika berada di luar kampus dan mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas segera menuju pelayanan kesehatan yang sudah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020, untuk wilayah D.I. Yogyakarta yaitu RSUP dr. Sardjito, RSUD Panembahan Senapati, RSUD Kota Yogyakarta, dan RSUD Wates, serta menyampaikan sejarah perjalanan yang dilakukan.

- c. Menghindari kontak jarak dekat dengan penderita demam, batuk, pilek, dan disertai sesak nafas.
 - d. Apabila memiliki riwayat kontak dengan orang dengan risiko terinfeksi COVID-19 diwajibkan melaporkan ke Satgas (Satuan Tugas) COVID-19 STIE YKPN.
 - e. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau *alcohol-based hand rub (hand sanitizer)*. Apabila mencuci dengan air dan sabun cair, maka pembilasan dilakukan setidaknya selama 20 detik dengan mencuci bagian telapak, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-jari tangan. Setelah itu, tangan dikeringkan dengan tisu sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat menggunakan *hand sanitizer*.
 - f. Menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Apabila terpaksa menyentuh mata, hidung, dan mulut harus mencuci tangan sebelum dan sesudahnya.
 - g. Menghindari kontak dengan hewan yang sakit atau produk makanan (daging) yang tercemar.
 - h. Saat batuk dan bersin, menutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu, dan segera membuang tisu ke tempat sampah serta mencuci tangan setelahnya.
 - i. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di dalam lingkungan kampus.
 - j. Tidak diperkenankan berbagi makanan, peralatan, gelas, atau handuk, atau barang lainnya.
 - k. Menghindari mengonsumsi produk hewani mentah.
7. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN yang akan kembali ke Indonesia dari kota-kota/negara terinfeksi harus mengikuti protokol sebagai berikut:
- a. Lolos *screening* kesehatan yang dilakukan oleh otoritas bandara.
 - b. Melaporkan secara detail dengan mengisi formulir *surveilans* melalui tautan [Bit.ly/SurveilansSTIEYKPN](https://bit.ly/SurveilansSTIEYKPN) dari Satgas COVID-19 STIE YKPN.
 - c. Apabila tidak ada gejala demam, batuk, flu, dan sesak napas harus melakukan isolasi diri, yaitu berdiam di tempat tinggal (rumah/indkos), membatasi kontak dengan anggota keluarga, atau rekan satu rumah selama 14 hari.

- d. Apabila mengalami gejala demam, batuk, flu, dan sesak napas harus mengikuti prosedur No. 6.
 - e. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN sangat disarankan mengikuti prosedur *physical distancing* (membatasi jarak komunikasi minimal 1 meter).
8. Ketika berada di ruang kerja, dosen dan karyawan harus:
 - a. Selalu mengenakan masker (masker dapat dilepas ketika berada di ruang kerja individual dan hanya seorang diri di dalam ruang kerja serta ruang kerja dalam keadaan tertutup rapat atau ketika habis berwudu supaya masker tidak basah).
 - b. Selalu menjaga kebersihan tangan secara rutin, terutama sebelum memegang mulut, mata, dan hidung; serta setelah memegang instalasi publik (misalnya *handle* pintu, pegangan tangga, tombol presensi, tuas kran dispenser, *handle* telepon, dan lain-lain).
 9. Setiap dosen/karyawan wajib mengingatkan dosen/karyawan lain yang didapati melanggar Protokol Pencegahan COVID-19 di lingkungan kampus STIE YKPN.
 10. Satgas COVID-19 melalui satuan pengamanan kampus akan melakukan cek rutin kepatuhan sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN serta pengunjung terhadap penerapan Protokol Pencegahan COVID-19 di lingkungan kampus STIE YKPN. Satuan pengamanan kampus wajib menegur dan mengingatkan individu yang didapati melanggar Protokol Pencegahan COVID-19 di lingkungan kampus STIE YKPN.
 11. Melaksanakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam kegiatan operasional dan akademik di STIE YKPN melalui kebijakan berikut ini:
 - a. Menunda semua kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang dan kerumunan.
 - b. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan secara daring (*online*) sampai masa status tanggap darurat COVID-19 dinyatakan selesai.
 - c. Memberlakukan pembatasan jam kerja dan sistem kerja dari rumah (*work from home*) dengan sistem piket bagi karyawan. hs

12. Informasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di STIE YKPN bisa didapatkan pada kanal informasi resmi yang digunakan oleh Satgas COVID-19 STIE YKPN dan melalui *call center* Satgas COVID-19 STIE YKPN ke nomer 0877-3921-5118 atau 0813-2739-5898. *hs*

PROTOKOL II

KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG PROSEDUR MEMASUKI LINGKUNGAN KAMPUS STIE YKPN YOGYAKARTA

1. Selama masa status tanggap darurat COVID-19 diberlakukan, hanya dibuka satu pintu masuk ke lingkungan kampus STIE YKPN melalui gerbang utara kampus STIE YKPN.
2. Setiap orang yang masuk ke lingkungan kampus STIE YKPN melalui pintu masuk STIE YKPN wajib melalui pemeriksaan suhu badan oleh satuan pengamanan kampus (*security*) dan dalam keadaan bermasker.
3. Petugas satuan pengamanan menyapa dan menginformasikan dengan sopan bahwa akan dilakukan pemeriksaan suhu badan.
4. Pemeriksaan suhu badan dengan bantuan alat *infrared thermometer* dilakukan terhadap:
 - a. pengendara mobil (membuka jendela);
 - b. pengendara sepeda motor (membuka kaca helm);
 - c. pejalan kaki, dengan pemeriksaan langsung.
5. Apabila suhu badan $\leq 37,5^{\circ}\text{C}$, maka diizinkan untuk memasuki lingkungan kampus.
6. Apabila suhu badan $> 37,5^{\circ}\text{C}$, dilakukan pemeriksaan suhu badan ulang sebanyak satu kali dengan *infrared thermometer* oleh petugas.
7. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan suhu badan sebanyak dua kali tetap menunjukkan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$ maka petugas melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. mengambil foto angka pada *infrared thermometer* beserta wajah yang bersangkutan;
 - b. mendata identitas *suspect* ODP;
 - c. menulis form deteksi dini sebanyak dua rangkap,
 - d. menyerahkan satu rangkap form ke *suspect* ODP dan meminta *suspect* ODP untuk pulang dan mengisolasi diri di rumah secara mandiri selama 14 hari dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan.
8. Bagi orang yang sudah masuk lingkungan kampus STIE YKPN tapi belum melalui *scanning* suhu badan, maka wajib untuk memeriksakan suhu badan di pintu masuk STIE YKPN yang telah dilengkapi dengan alat *scanning* suhu badan.

9. Sebelum memasuki kompleks gedung di lingkungan STIE YKPN, sivitas akademika, karyawan STIE YKPN, dan pengunjung wajib mencuci tangan dengan air dan sabun atau *alcohol-based hand rub* (*hand sanitizer*) di tempat yang telah disediakan. Apabila mencuci dengan air dan sabun cair, maka pembilasan dilakukan setidaknya selama 20 detik dengan mencuci bagian telapak, punggung tangan, sela-sela jari, kuku, dan jari-jari tangan. Setelah itu, tangan dikeringkan dengan tisu sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas mencuci tangan, dapat menggunakan *hand sanitizer*.

h

PROTOKOL III

KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG TAMU DAN PENDAMPING TAMU STIE YKPN YOGYAKARTA

1. STIE YKPN Yogyakarta tidak menerima kunjungan tamu selama kurun waktu yang telah ditetapkan sebagai Status Tanggap Darurat COVID-19.
2. Tamu yang tidak bisa ditolak atau sedang berada di lingkungan kampus STIE YKPN, maka wajib mengikuti Protokol Kewaspadaan Umum dan Standar Operasional Prosedur Memasuki Lingkungan Kampus.
3. Bagi tamu warga negara asing yang akan berkunjung ke STIE YKPN wajib memperhatikan hal-hal berikut ini:
 - a. Tamu warga nagara asing harus membawa *health certificate* dan *travel insurance* dari negara asal.
 - b. Setiap tamu warga negara asing wajib didampingi oleh pendamping tamu (*liaison officer*) yang berasal dari STIE YKPN.
 - c. Pendamping tamu wajib melaporkan semua kegiatan tamunya kepada Satgas COVID-19 STIE YKPN.
 - d. Setiap tamu wajib mengisi formulir *surveilans* melalui laman [Bit.ly/SurveilansSTIEYKPN](https://bit.ly/SurveilansSTIEYKPN) dari Satgas COVID-19 STIE YKPN.
 - e. Pendamping tamu yang berkaitan dengan kegiatan tamu di STIE YKPN melakukan pemantauan dan monitoring kondisi tamu selama pelaksanaan kegiatan dan memastikan tamu menerapkan perilaku hidup bersih selama beraktivitas.
 - f. Apabila terdapat gejala pada tamu, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

h

PROTOKOL IV

KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG PENANGANAN SIVITAS AKADEMIKA DAN KARYAWAN STIE YKPN YOGYAKARTA BERSTATUS ODP (ORANG DALAM PEMANTAUAN) ATAU PDP (PASIEAN DALAM PENGAWASAN)

Langkah-langkah yang dilakukan STIE YKPN Yogyakarta apabila terdapat sivitas akademika dan mahasiswa yang menjadi ODP/PDP/*Suspect/Positive* COVID-19:

1. Wajib melaporkan kondisi yang dialami kepada Satgas COVID-19 STIE YKPN.
2. Melakukan pendataan cepat terhadap sivitas akademika dan karyawan yang pernah berinteraksi dengan yang bersangkutan dan memberikan bantuan serta arahan untuk melakukan cek kesehatan, memerintahkan untuk mengisolasi diri, *self-monitoring* di rumah dan diperintahkan untuk bekerja dari rumah (*work from home*).
3. Memerintahkan untuk dilakukan penyemprotan disinfektan di ruangan dan sarana terkait di tempat ODP/PDP/*Suspect/Positive* COVID-19 yang bersangkutan dan langkah-langkah lain yang diperlukan sebagai tindakan mencegah penyebaran COVID-19.
4. Sivitas akademika dan karyawan yang dinyatakan ODP (Orang Dalam Pemantauan) oleh dokter klinik maupun dokter rumah sakit, maka diwajibkan untuk:
 - a. Mengisolasi diri selama 14 hari.
 - b. Tidak boleh memasuki area STIE YKPN Yogyakarta selama masa isolasi.
 - c. Hasil pemeriksaan akan selalu dipantau oleh bagian personalia dan Satuan Tugas COVID-19 STIE YKPN dan dokter yang terkait.
5. Sivitas akademika dan karyawan yang dinyatakan PDP (Pasien Dalam Pengawasan) oleh dokter klinik maupun dokter rumah sakit, maka:
 - a. Dirujuk ke rumah sakit yang menangani kasus COVID-19 dan mendapatkan perawatan lanjutan.
 - b. Bagian personalia dan Satgas COVID-19 akan melakukan monitor setiap hari kepada rumah sakit atau dokter yang bersangkutan terkait kondisi pasien dan keluarga.
 - c. Satgas COVID-19 STIE YKPN berkoordinasi dengan karyawan rumah tangga dan satuan pengamanan kampus melakukan *extra cleaning*/disinfeksi seluruh area kerja secara rutin. hs

- d. Sivitas akademika dan karyawan yang berstatus PDP apabila telah dipulangkan ke rumah karena dianggap sudah *negative* terhadap virus COVID-19 oleh pihak rumah sakit maka statusnya berubah menjadi ODP dan harus menjalani masa isolasi mandiri selama 14 hari.
- e. Sivitas akademika dan karyawan STIE YKPN beserta keluarganya yang dinyatakan berstatus ODP atau dinyatakan PDP wajib secara jujur mengkomunikasikan kepada Satgas COVID-19 STIE YKPN dan mengikuti protokol, arahan pemerintah, dan arahan fasilitas kesehatan atau rumah sakit rujukan.

h

PROTOKOL V
KEWASPADAAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS (COVID-19) TENTANG
KOMUNIKASI PUBLIK DI LINGKUNGAN STIE YKPN YOGYAKARTA

Protokol ini berisi penjelasan tentang hal-hal terkait komunikasi serta upaya Promosi Kesehatan sebagai salah satu pencegahan COVID-19 yang meliputi petunjuk teknis untuk lingkungan kampus STIE YKPN Yogyakarta yang akan membantu dalam menanggapi dan menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat lingkungan kampus.

1. Tujuan Komunikasi Publik dan Promosi Kesehatan:
 - a. Menciptakan masyarakat kampus yang tenang, dan paham apa yang mereka harus lakukan bagi lingkungan terdekatnya.
 - b. Membangun persepsi masyarakat lingkungan kampus bahwa STIE YKPN ikut serta tanggap dalam mengendalikan situasi krisis yang terjadi.
 - c. Memberikan informasi kesehatan yang terpercaya serta akurat bagi masyarakat lingkungan kampus.
 - d. Menyebarluaskan informasi kesehatan terkait melalui berbagai media di setiap fasilitas umum lingkungan kampus.
 - e. Menciptakan perilaku pencegahan yang baik dan benar bagi masyarakat lingkungan kampus.
2. Pilar komunikasi publik COVID-19:
 - a. Himbauan untuk tetap tenang dan waspada.
 - b. Koordinasi bersama instansi terkait maupun lintas sektoral terkait.
 - c. Pemberian akses informasi dari lembaga resmi melalui berbagai media.
 - d. Pengarustamaan gerakan "Cuci Tangan Pakai Sabun" atau *Hand Sanitizer* dan penggunaan masker.
3. Kegiatan komunikasi publik:
 - a. Kegiatan komunikasi publik dilakukan secara resmi oleh Satgas COVID-19 STIE YKPN dibawah koordinasi Ketua dan Pembina.
 - b. Satgas COVID-19 STIE YKPN menunjuk Juru Bicara yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.

- c. Membuat *information center* (Seluruh informasi yang disebarluaskan baik melalui media cetak dan media elektronik).
 - d. Selalu menginformasikan melalui website sebagai rujukan perkembangan COVID-19 di lingkungan kampus.
 - e. Membuat produk media komunikasi publik/promosi kesehatan meliputi:
 - 1) Penjelasan dasar mengenai apa COVID-19;
 - 2) Penjelasan pencegahan wabah COVID-19;
 - 3) Protokol penanganan dari orang dalam status *suspect*, dalam pengawasan, perawatan, dinyatakan sehat, hingga dipulangkan kembali ke masyarakat;
 - 4) Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah atau tempat tinggal sementara (indekos);
 - 5) Protokol World Health Organization (WHO) tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan;
 - 6) Protokol komunikasi dalam kegiatan administrasi maupun akademik;
 - 7) Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit;
 - 8) Penjelasan mengenai *hoax* dan disinformasi yang terjadi.
 - f. Penggunaan media promosi kesehatan tentang COVID-19 di berbagai sudut fasilitas lingkungan kampus seperti :
 - 1) Penayangan pada televisi di sudut kampus.
 - 2) Pemasangan *banner/x-banner* di dalam maupun luar ruangan lingkungan kampus sesuai dengan aturan.
 - 3) Pemasangan poster/*sticker* di fasilitas umum yang berisiko tinggi (toilet, lift, tangga, pintu utama, tempat ibadah, perpustakaan, kantin dan lainnya)
 - g. Seluruh pengurus/pimpinan dihimbau untuk mensosialisasikan informasi yang disebutkan pada poin-poin di atas kepada seluruh lapisan masyarakat lingkungan kampus, dengan dipandu oleh Satgas COVID-19 STIE YKPN.
4. Berikut merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi penanganan COVID-19 di lingkungan STIE YKPN:
- a. Poli kesehatan STIE YKPN

ha

- b. Rumah Sakit Rujukan
 - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman
 - d. Pemerintah Kabupaten Sleman
 - e. Dinas Kesehatan Provinsi D.I. Yogyakarta
 - f. Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta
 - g. LLDIKTI Wilayah V
 - h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - i. Kementerian Kesehatan
 - j. Kementerian Komunikasi dan Informatika
5. Sasaran khalayak
- a. Sivitas akademik (dosen, mahasiswa, dan karyawan).
 - b. Masyarakat lingkungan kampus.
6. Saluran Komunikasi Publik
- Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai saluran, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:
- a. Website STIE YKPN
 - b. Media cetak
 - c. Sosial media
7. Pendekatan
- a. Tindakan yang boleh dilakukan :
 - 1) Sampaikan himbauan untuk tetap tenang.
 - 2) Melakukan koordinasi yang intens di lintas bagian.
 - 3) Memberikan laporan secepatnya kepada Satgas COVID-19 STIE YKPN jika diduga terdapat kasus.
 - 4) Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus.
 - 5) Lakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menjaga situasi tenang dan kondusif.
 - 6) Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak.
 - 7) Memonitor tanggapan dari masyarakat lingkungan kampus tentang isu terkait.

- 8) Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
 - 9) Bersifat fokus, motivatif, rasional, konsisten dan efektif.
 - 10) Menyentuh secara emosional.
 - 11) Memunculkan kepercayaan dan keuntungan berperilaku.
- b. Tindakan yang tidak boleh dilakukan :
- 1) Menggunakan kata "genting", "krisis" dan sejenisnya.
 - 2) Memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan.
 - 3) Menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing atau medis yang sulit dipahami masyarakat awam.
 - 4) Mengandung SARA.
 - 5) Mengandung makna ganda (ambigu).
 - 6) Berkesan membesarkan (hiperbola).

Ditetapkan di: Yogyakarta
Tanggal: 20 April 2020

Ketua,



Dr. Haryono Subiyakto, M.Si.

NIK: 67 01 0387



HOTLINE

0877-3921-5118

0813-2739-5898



**FIGHT
COVID-19**

let's fight it together



CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru

GEJALA KLINIS



DEMAM



BATUK, PILEK



LETIH, LESU



SAKIT TENGGOROKAN



GANGGUAN (SESAK) PERNAPASAN

SAAT INI BELUM TERSEDIA VAKSIN COVID-19

PENULARAN



Droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin



Kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan



Menyentuh benda atau permukaan dengan virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan

JAGA DIRI dan KELUARGA ANDA dari COVID-19



Lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer



Aktivitas fisik/ senam

Tutupi mulut saat batuk, bersin dengan lengan atas atau tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan



Segera mengganti baju/mandi sesampainya di rumah setelah berpergian



Konsumsi gizi seimbang



Suplemen vitamin



Istirahat cukup



Mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, hipertensi, kanker.



Tetap di rumah, dan menjaga jarak



Tidak Merokok



Bersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot seperti: meja, kursi, gagang pintu, dll.

MENJAGA JARAK, (SOCIAL DISTANCING)

PEMBATASAN INTERAKSI FISIK (PHYSICAL DISTANCING)



Jika harus ke tempat umum, gunakan masker



Jaga jarak dengan orang lain, minimal 1 meter

Hindari kerumunan/keramaian

Hindari bepergian ke tempat wisata



Tidak menerima tamu/berkunjung

WELCOME



Jangan pergi ke luar kota atau ke luar negeri



Bekerja, belajar, beribadah, di rumah



Anak sebaiknya bermain di rumah



Tidak bersalaman



Tunda Mudik



Jika anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua yang berumur diatas 60 tahun. Jika anda tinggal satu rumah jangan interaksi dengan mereka



5

HAL PENTING CEGAH COVID-19



1



Sering Cuci Tangan
Pakai Sabun

2



Bekerja, Belajar,
Beribadah di Rumah

3



Pakai Masker
Bila Sakit atau
Harus Berada
di Tempat Umum

4




Jaga Jarak
dan Hindari
Kerumunan

5



Segera Mandi &
Ganti Pakaian
Setelah Tiba
Di Rumah

MENINGKATKAN IMUNITAS/KEKEBALAN TUBUH



KELOMPOK BERISIKO YANG PERLU DIPANTAU



1

ORANG TANPA GEJALA

Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19

OTG



2

ORANG DALAM PEMANTAUAN

A Orang yang mengalami demam 38°C atau lebih atau punya riwayat demam: atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat

B Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19

ODP



3

PASIEH DALAM PENGAWASAN

A Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam 38°C atau lebih atau riwayat demam, disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan adanya penyebaran di wilayah setempat

B Orang dengan demam 38°C atau lebih atau punya riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau mungkin sudah positif COVID-19

C Orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan.

PDP



4

KONFIRMASI

Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR



5

KOMORDIBITAS

Penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain misalnya penyakit diabetes, hipertensi, kanker yang dialami selain dari penyakit utamanya

HINDARI STRES DAN TETAP OPTIMIS

dengan melakukan aktivitas sehari-hari
dan tetap menjaga jarak

Pembatasan sosial dapat saja membuat bosan, murung,
kurang bersemangat, cemas, dan rindu keluar rumah bertemu
orang lain. Beberapa langkah mudah yang dapat dilakukan:

Lakukan aktifitas fisik seperti membersihkan rumah, seperti menyapu, mengepel mencuci, dll

Lakukan hobi di dalam rumah misalnya membaca, masak, mendengarkan radio/menonton TV

Makan makanan bergizi seimbang, minum air cukup, dan hindari rokok

Buka jendela rumah, usahakan dapat sinar matahari

Berjalan-jalan di taman rumah dan tetap jaga jarak 1-2 meter dari yang lain

Berkomunikasi dengan keluarga melalui telepon atau lewat media sosial



Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir



6 langkah mencuci tangan



1.

Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar.



2.

Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian



3.

Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih



4.

Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci



6.

Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan

5.

Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian



5 Waktu penting CTPS:

- Sebelum makan
- Setelah BAB
- Sebelum menjamah makanan
- Sebelum menyusui
- Setelah beraktifitas

60
detik

CARA MEMAKAI MASKER YANG BENAR

Siapa saja yang perlu menggunakan masker



- Jika Anda batuk atau pilek

- Jika Anda sedang berangsur pulih dari sakit

CARANYA?



Tutup mulut, hidung dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada disebelah depan




Tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda, dan tarik kebelakang dibagian bawah dagu



Lepas masker yang telah digunakan dengan hanya memegang tali, dan langsung buang ke tempat sampah



Cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan ke dalam tempat sampah



Biar bersih ganti masker Anda secara rutin apabila kotor atau basah

INGAT !

Gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam (etika batuk)

MENERAPKAN ETIKA BATUK DAN BERSIN



Gunakan
Masker

Tutup mulut
dan hidung
dengan
lengan atas
bagian dalam



Gunakan tisu
dan buang
di tempat
sampah
tertutup



Segera
cuci tangan
pakai sabun
dengan air
mengalir



ISOLASI MANDIRI



Jika anda ODP Harus mengisolasi mandiri dan tetap tinggal di rumah

Orang Dalam Pemantauan (ODP), yang memiliki demam/gejala pernapasan dengan riwayat dari daerah terjangkit, dan atau orang yang tidak menunjukkan gejala, tetapi pernah memiliki kontak erat dengan orang positif COVID-19.



Jika merasa kurang sehat, **tetap di rumah selama 14 hari**



Gunakan masker selama masa isolasi diri



Tetap di rumah

Jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke tempat umum



Hindari pemakaian bersama peralatan makan dan peralatan mandi



Harus mengisolasi diri dan **memantau suhu tubuh dan gejala lainnya**



Melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda



Gunakan kamar mandi terpisah



Bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, terutama daerah yang sering disentuh

PELAKSANAAN RAPID TEST



Apa itu Rapid Test/Tes Cepat ?

Rapid test adalah pemeriksaan antibodi sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini dalam mencegah penularan covid-19

Siapa saja yang perlu melakukan tes cepat?

Ditujukan kepada orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan positif Covid-19:

Orang Tanpa Gejala (OTG)

tidak menunjukkan gejala Covid-19 tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan positif Covid.



Jika pemeriksaan **negatif**:

- lakukan karantina mandiri dan terapkan PHBS, physical distancing
- pemeriksaan ulang pada hari ke 10, jika hasilnya positif maka dilanjutkan rapid test (RT) PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia fasilitas RT PCR

Jika pemeriksaan **positif**:

- karantina mandiri, terapkan PHBS dan physical distancing
- di akukan pemeriksaan test cepat PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, apabila tersedia RT PCR

REFERENSI



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



#STIEYKPN Cegah Corona #Bersama Lawan Corona